



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 485/KP.04.00/LA/11/2022**

**TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 3. Surat Koordinator Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43/KP.03.06/LA-02/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permohonan Penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 1 November 2022



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

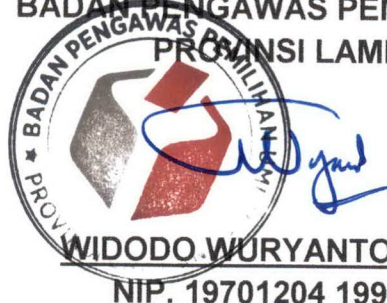
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
4. Bupati Lampung Selatan;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
 Nomor : 485/KP.04.00/LA/11/2022
 Tanggal : 1 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Fieky Sarah Mazidah, S.Pd. NIP. 19971124 202012 2 005	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bakauheni
2.	Heru Kuncara, S.Pd NIP. 19821119 200901 1 007	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Candipuro
3.	Dewi Hartati, S.E NIP. 19770208 199803 2 003	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jati Agung
4.	Mubsir, A.Md NIP. 19670104 198903 1 012	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kalianda
5.	Nurdalipah, S.Pd NIP. 19700322 199112 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Katibung
6.	Siti Aimah, S.E NIP. 19830314 200901 2 006	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketapang
7.	Bambang Wahyudi, S.T NIP. 19740405 200701 1 032	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Merbau Mataram
8.	Ihwan Hakim, S.Pd.I NIP. 19920527 201902 1 005	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Natar
9.	Suyadi, S.E NIP. 19781111 200801 1 013	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Palas
10.	Ahmadi, S.Pd NIP. 19811018 201407 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Penengahan
11.	Haeruddin S.Pd., M.M NIP. 19700517 199503 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rajabasa
12.	Mardiansyah Syukri, S.St NIP. 19700311 199803 1 007	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sidomulyo
13.	Lili Elisa NIP. 19860818 200903 2 003	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sragi
14.	Dafid Rifa'i, S.Ag NIP. 19930604 201903 1 013	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tanjung Bintang
15.	Novi Firdiani NIP. 19761123 200701 2 005	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tanjung Sari
16.	Muhammad Syahril NIP. 19670717 199009 1 003	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Way Panji
17.	Jamil, S.Pd.I NIP. 19900412 201902 1 004	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Way Sulan

**KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG**


WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001



